




PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 30 September 2019M
01 Safar 1441H

Nomor : 570/16751
Sifat : Penting/ Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Percepatan Proses Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan.**

Yang Terhormat,
(Daftar Terlampir)
di - Banda Aceh

- I. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah disebutkan bahwa "Dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau rekomendasi, dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari staf teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan unsur teknis yang membidangi perizinan dan nonperizinan pada dinas teknis".
- II. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, khususnya izin dan nonizin yang perlu dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan, maka terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 dan seterusnya kami minta perhatian Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas Teknis harus :
 - a. Menyediakan dana yang cukup untuk pemeriksaan teknis di lapangan terhadap izin-izin dan nonizin yang perlu dilakukan verifikasi sebelum izin dan nonizin diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh.
 - b. Menempatkan 1 (satu) orang staf teknis pada DPMPTSP Aceh sebagai penghubung dalam upaya mempercepat proses penerbitan izin dan nonizin yang dimohonkan oleh pelaku usaha.
 2. Pemeriksaan lapangan untuk proses verifikasi izin dan nonizin hanya dilakukan oleh dinas teknis, tidak lagi melibatkan staf teknis dari DPMPTSP Aceh.
 3. DPMPTSP Aceh baru menerbitkan atau menolak izin dan nonizin setelah adanya pertimbangan teknis dari dinas teknis.
- III. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, peran saudara sebagai Kepala Dinas Teknis sangatlah menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian proses penerbitan izin atau nonizin pada DPMPTSP Aceh yang dimohonkan oleh pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Aceh.
- IV. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH


Dr. TAQWALLAH, M. Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640504 199703 1 002

Tembusan :
Plt. Gubernur Aceh (sebagai laporan).

GUBERNUR ACEH

Nomor : 65/226/2019
Tgl : 20 September 2019
Lampiran :
Hal : 1

Banda Aceh, 20 September 2019
Kantor Gubernur Aceh, Gedung Madil Awal 1441

Yang terhormat,

Percepatan Proses Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan

di
Banda Aceh

berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah disebutkan bahwa dalam hal proses penerbitan perizinan dan non perizinan perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau rekomendasi, dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari staf teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan unsur teknis yang membidangi perizinan dan nonperizinan pada dinas teknis".

2. Berkenaan hal tersebut di atas, dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, khususnya izin dan non izin yang perlu dilakukan pemeriksaan teknis di lapangan, maka terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 kami harap perhatian Saudara untuk melakukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Teknis harus :
 - 1) Menyediakan dana yang cukup untuk pemeriksaan teknis di lapangan terhadap izin-izin dan non izin yang perlu dilakukan verifikasi sebelum izin dan non izin diterbitkan oleh DPMPTSP Aceh.
 - 2) Menempatkan 1 (satu) orang staf teknis pada DPMPTSP Aceh sebagai penghubung dalam upaya mempercepat proses penerbitan izin dan non izin yang dimohonkan oleh pelaku usaha.
 - b. Pemeriksaan lapangan untuk proses verifikasi izin dan non izin hanya dilakukan oleh dinas teknis, tidak lagi melibatkan staf teknis dari DPMPTSP Aceh.
 - c. DPMPTSP Aceh baru akan menerbitkan atau menolak izin dan non izin setelah adanya pertimbangan teknis dari dinas teknis.
 - d. Peran Saudara sebagai Kepala Dinas Teknis sangatlah menentukan cepat atau lambatnya penyelesaian proses penerbitan izin dan non izin pada DPMPTSP Aceh yang dimohonkan oleh pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Aceh.
 - e. Demikian dan terima kasih.

Pt. GUBERNUR ACEH



Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Terlampiran
Kepala DPMPTSP Aceh-